



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 18 – Pasal 20 dan Pasal 34 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan, perlu menetapkan Tim Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

c. bahwa sehubungan adanya pergantian daftar nama Tim Akreditasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan pembaruan daftar nama Tim Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 535);
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Menetapkan Tim Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

KEDUA : Tim Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran I – III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri atas:

1. Lampiran I : Susunan Keanggotaan Tim Penilai Akhir Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Lampiran II : Asesor Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. Lampiran III : Susunan Keanggotaan Tim Sekretariat Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Tim Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan Pedoman Kerja Tim Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 165 Tahun 2024 tentang Tim Akreditasi dan Tim Evaluator Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
TIM AKREDITASI LEMBAGA
PENYELENGGARA PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA
NOMOR : 22 TAHUN 2025
TANGGAL : 19 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI AKHIR AKREDITASI
LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

No	Jabatan>Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Anggota
5.	Direktur Sertifikasi Profesi	Anggota
6.	Miftah Irfaniah	Anggota
7.	Rinaldi Morintosh	Anggota

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM AKREDITASI LEMBAGA
PENYELENGGARA PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA
NOMOR : 22 TAHUN 2025
TANGGAL : 19 Februari 2025

ASESOR AKREDITASI
LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

No	Nama
1.	Ahmad Fauzi
2.	Arum Kurniawati
3.	Budi Bowo Laksono
4.	Didin Rusyad Nurdin
5.	Dwi Kartika Susanti
6.	Gracetiara Meradiviani
7.	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya
8.	Henky Rizky Widiardi
9.	Hery Fadhly Zulni
10.	Ketsia Apriliansy Laya
11.	Lutfi Ramadhan
12.	Rieska Fajarmawati
13.	Rizky Arimawati
14.	Satriyo Wibowo
15.	Sekar Hadiyanti Pratiwi
16.	Setiaji Santoso
17.	Tino Yuka Aldila

No	Nama
18.	Tri Susanto
19.	Vina Da'watul Aropah
20.	Wahyu Eko Saputro
21.	Wildan Massani
22.	Winny Adlina Pratomo
23.	Yoga Nurdani
24.	Yosi Febriani

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
TIM AKREDITASI LEMBAGA
PENYELENGGARA PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA

NOMOR : 22 TAHUN 2025

TANGGAL : 19 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT AKREDITASI
LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

No	Jabatan/ Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ketsia Aprilianny Laya	Ketua merangkap Anggota
2.	Dwi Kartika Susanti	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Henky Rizky Widiardi	Anggota
4.	Hery Fadhly Zulni	Anggota
5.	Ahmad Fauzi	Anggota

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM AKREDITASI LEMBAGA
PENYELENGGARA PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA
NOMOR : 22 TAHUN 2025
TANGGAL : 19 Februari 2025

PEDOMAN KERJA TIM AKREDITASI
LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak untuk ikut serta dalam PBJP. Keterlibatan dari berbagai pihak tersebut perlu didukung dengan kompetensi PBJP melalui pelatihan kompetensi yang dapat meningkatkan kompetensi PBJP bagi para pemangku kepentingan. Hal tersebut merupakan salah satu tugas LKPP dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional baik dari sektor publik maupun privat. Adapun upaya dalam mewujudkan SDM yang profesional diantaranya dengan menyiapkan penyelenggaraan Pelatihan PBJP melalui Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

Penyelenggaraan Pelatihan PBJP melalui Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa perlu dilakukan penilaian kelayakan untuk menjamin kualitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Proses penilaian kelayakan pelatihan PBJ dilakukan melalui pelaksanaan akreditasi oleh tim akreditasi yang terdiri dari Tim Penilai Akhir, Asesor, dan Tim Sekretariat.

Pelaksanaan akreditasi oleh tim akreditasi dilakukan dengan mengacu pada pedoman kerja tim akreditasi yang ditetapkan melalui Keputusan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

B. Tujuan

Tim Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa merupakan tim kerja untuk menilai kelayakan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya memerlukan acuan yang mengatur mengenai organisasi, keanggotaan, dan tata cara kerja akreditasi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

C. Definisi

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut PBJ adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pusat Pelatihan SDM PBJ adalah unit organisasi di bawah Kepala LKPP yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa.
4. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pelatihan PBJ adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan program pelatihan yang ditetapkan oleh LKPP bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa secara professional.

5. Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang selanjutnya disingkat LPP adalah instansi pemerintah atau non pemerintah yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan.
6. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat LPPBJ adalah lembaga penyelenggara pelatihan yang telah ditetapkan akreditasinya oleh Kepala LKPP untuk menyelenggarakan Pelatihan PBJ.
7. Akreditasi LPPBJ adalah penilaian kelayakan terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan untuk menyelenggarakan Program Pelatihan Teknis PBJ dan Program Pelatihan Teknis Fungsional PBJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
8. Reakreditasi adalah kegiatan untuk menilai kembali Akreditasi LPPBJ.
9. Tim Penilai Akhir Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Tim Penilai Akhir adalah tim yang bertugas untuk memutuskan hasil akhir penilaian kategori Akreditasi.
10. Tim Asesor Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Asesor adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam proses Akreditasi.
11. Tim Sekretariat adalah tim bertugas untuk memberikan bantuan administrasi dalam menunjang kelancaran proses Akreditasi.

D. Definisi

1. Tim Akreditasi terdiri atas:
 - a) Tim Penilaian Akhir;
 - b) Tim Asesor;
 - c) Tim Sekretariat.
2. Tim Penilai Akhir
 - a) Tim Penilai Akhir berada di bawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala LKPP.
 - b) Keanggotaan Tim Penilai Akhir
 - 1) Anggota Tim Penilai Akhir terdiri dari 7 (tujuh) orang yang merupakan pegawai LKPP.
 - 2) Anggota Tim Penilai Akhir dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:

- a) 1 (satu) orang anggota Tim Penilai Akhir yang berkedudukan sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b) 1 (satu) orang anggota Tim Penilai Akhir yang berkedudukan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c) 1 (satu) orang anggota Tim Penilai Akhir yang berkedudukan sebagai Sekretariat merangkap Anggota; dan
 - d) 4 (empat) orang anggota Tim Penilai Akhir yang berkedudukan sebagai Anggota.
- c) Anggota Tim Penilai Akhir diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LKPP.
- d) Tim penilai akhir dapat mengadakan rapat rekomendasi hasil akhir kategori Akreditasi bila dihadiri minimal 4 (empat) anggota.

3. Tim Asesor

- a) Asesor Akreditasi merupakan personel yang telah mengikuti pelatihan asesor dan dinyatakan lulus sebagai asesor akreditasi.
- b) Tim Asesor berada di bawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ.
- c) Penugasan asesor Akreditasi ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ.
- d) Penugasan asesor Akreditasi untuk melaksanakan penilaian dan visitasi kepada LPPBJ minimal 3 (tiga) orang.

4. Tim Sekretariat

- a) Tim Sekretariat berada di bawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ.
- b) Keanggotaan Tim Sekretariat
 - 1) Anggota Tim Sekretariat minimal 5 (lima) orang yang merupakan pegawai LKPP.
 - 2) Anggota Tim Sekretariat dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) orang anggota Tim Sekretariat yang berkedudukan sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b) 1 (satu) orang anggota Tim Sekretariat yang berkedudukan sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan

c) 3 (tiga) orang anggota Tim Sekretariat yang berkedudukan sebagai Anggota.

3) Anggota Tim Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LKPP.

E. Etika Kerja

Tim Akreditasi memiliki etika kerja yaitu:

1. Profesional dan berintegritas;
2. Menjaga kerahasiaan informasi;
3. Tertib dan bertanggungjawab untuk menjamin mutu penyelenggaraan Akreditasi LPPBJ;
4. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
5. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, dan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berakibat menurunkan mutu penyelenggaraan Akreditasi LPPBJ.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI